


**PENERAPAN KODE ETIK PROFESI PEREKAM MEDIS DI
RUMAH SAKIT NINDHITA SAMPANG**

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagai Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Ahli
Madya Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (A.Md. RMIK)



Oleh

DEVI MAULINA FAUZI
NIM. 19134620002

**PROGRAM STUDI DIII PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN
STIKES NGUDIA HUSADA MADURA
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN KODE ETIK PROFESI PEREKAM MEDIS DI
RUMAH SAKIT NINDHITA SAMPANG**

NASKAH PUBLIKASI

Disusun oleh

DEVI MAULINA FAUZI
NIM. 19134620002

Telah disetujui pada tanggal

07 Juli 2022

Pembimbing

M. Afif Rijal Husni, S.ST., M.Kes
NIDN. 0721019601

PENERAPAN KODE ETIK PROFESI PEREKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT NINDHITA SAMPANG

^{1*)}Devi Maulina Fauzi, ²⁾M. Afif Rial Husni, ³⁾Angga Ferdianto,
⁴⁾Eka Suci Daniyanti.

E-mail : devimaulinafauzi16@gmail.com

ABSTRAK

Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat akan tuntutan pelayanan kesehatan serta prinsip dan nilai moral yang terkandung dalam pelayanan profesional, maka penerapan kode etik profesi menjadisangat penting. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan kode etik profesi perekam medis di Rumah Sakit Nindhita Sampang.

Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini 3 petugas rekam medis. Objek penelitian ini adalah penerapan kode etik di Rumah Sakit Nindhita Sampang. Pengumpulan data dengan observasi dan FGD. Teknik pengolahan data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian, pernah terjadi rekam medis hampir terbawa pulang oleh pasien dikarenakan miskomunikasi. Sering terjadinya rekam medis yang tidak dapat ditemukan oleh petugas dan juga tidak adanya buku ekspedisi peminjaman dan pengembalian rekam medis di ruang *filing*. Petugas pernah melakukan penolakan pelepasan informasi.

Perekam medis melaksanakan kerahasiaan dan penyimpanan rekam medis serta pelepasan informasi data pasien harus sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 312 tahun 2020, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 dan sesuai dengan SOP yang ada, agar keterlaksanaan kode etik profesi terlaksana dengan baik.

Kata Kunci : Penerapan Kode Etik, Perekam Medis

1) Mahasiswa, D-III Perekam dan Informasi Kesehatan, STIKes Ngudia Husada Madura

2) Dosen, D-III Perekam dan Informasi Kesehatan, STIKes Ngudia Husada Madura

3) Dosen, D-III Perekam dan Informasi Kesehatan, STIKes Ngudia Husada Madura

4) Dosen, D-III Perekam dan Informasi Kesehatan, STIKes Ngudia Husada Madura

*) Korespondensi

THE IMPLEMENTATION OF PROFESSIONAL CODE OF ETHICS FOR MEDICAL RECORDERS AT NINDHITA GENERAL HOSPITAL SAMPANG

^{1*)}Devi Maulina Fauzi, ²⁾M. Afif Rial Husni, ³⁾Angga Ferdianto,
⁴⁾Eka Suci Daniyanti.

E-mail : devimaulinafauzi16@gmail.com

ABSTRACT

Along with the development of public legal knowledge and awareness of the demands of health services and the moral principles and values contained in professional services, the application of the professional code of ethics becomes very important. The purpose of this study is to determine the application of the medical record professional code of ethics at Nindhita General Hospital Sampang.

The method used is the qualitative description. The subjects in this study were 3 medical record officers. The object of this research was the application of the code of ethics at the Nindhita General Hospital Sampang. The way of collecting data was by observation and FGD. Data processing techniques using data reduction, data presentation, and conclusions.

In the results of the study, there had been a medical record almost brought home by the patient due to miscommunication. Often the occurrence of medical records that cannot be found by officers and also there was no an expedition book for borrowing and returning medical records in the filing room. The Officers had refused to release information.

Medical recorders should carry out the confidentiality and store medical records and release patient data information by the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia 312 of 2020, Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 269/MENKES/PER/III/2008 and by existing SOPs, so that the implementation of the professional code of ethics is carried out properly.

Keyword : *The Implementation of code of ethics, Medical Recorder*

1) Student, D-III Recorder and Health Information, STIKes Ngudia Husada Madura

2) Lecture, D-III Recorder and Health Information, STIKes Ngudia Husada Madura

3) Lecture, D-III Recorder and Health Information, STIKes Ngudia Husada Madura

4) Lecture, D-III Recorder and Health Information, STIKes Ngudia Husada Madura

*) Correspondence

PENDAHULUAN

Rekam medis adalah kumpulan catatan yang memuat identitas pasien serta pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien berupa pengobatan, tindakan, hasil pemeriksaan dan segala bentuk pelayanan lainnya. Rekam medis bersifat rahasia yang harus dijaga karena berisikan riwayat pengobatan dari pasien masuk hingga pasien pulang (Permenkes RI, 2008).

Menjunjung tinggi etika profesi dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan perilaku yang wajib dimiliki perekam medis dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat akan tuntutan pelayanan kesehatan serta prinsip dan nilai moral yang terkandung dalam pelayanan profesional, maka penerapan kode etik profesi menjadi sangat penting.

Kode etik perekam medis adalah pedoman tata tertib dan perilaku profesi dalam melaksanakan tugasnya dan dapat bertanggungjawab atas segala

tindakannya baik kepada profesi, pasien, dan juga semua masyarakat. Pelaksanaan kode etik dapat terlaksana dengan baik karena pengawasan yang dilakukan secara berkala, serta terdapat sanksi – sanksi jika terjadi pelanggaran kode etik (Kemenkes RI, 2007).

Pihak ketiga dapat memperoleh informasi medis pasien apabila pasien telah menandatangani atau mengizinkan untuk diberikan informasi medisnya. Informasi yang diperoleh dari rekam medis pada umumnya menggambarkan hubungan khusus antara pasien dan dokter, dan oleh karena itu bersifat rahasia dan harus dilindungi dari kebocoran berdasarkan Kode Etik Kedokteran dan hukum yang berlaku. (Depkes RI, 2006).

Berdasarkan hasil penelitian Astuti (2017) menyatakan bahwa di RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan kerahasiaan rekam medis dalam pelepasan informasi belum terlaksanakan dengan baik dikarenakan masih ditemukan rekam medis pasien belum selesai diisi lengkap, salah satunya yaitu *resume medis* yang belum selesai di

rangkum oleh dokter yang merawat.

Dalam penelitian Sekedang (2020) menerangkan bahwa di Puskesmas Biak Muli Kabupaten Aceh Tenggara dalam menjaga rekam medis etika informasi yang dilakukan oleh petugas belum terlaksana dengan baik. Begitu pula dengan provasi pasien yang terdapat dalam rekam medis belum dijaga kerahasiaannya. Sedangkan kebocoran rahasia rekam medis berkaitan dengan hukum, dimana pasien merupakan pihak yang mengalami kerugian.

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan di Rumah Sakit Nindhita Sampang bahwa rekam medis hampir terbawa pulang oleh pasien dikarenakan adanya miskomunikasi antar petugas dan juga pasien. Permasalahan lainnya yakni rekam medis yang tidak dapat ditemukan dikarenakan tidak diletakkan kembali ke dalam rak dan ada rekam medis yang terletak diatas lantai. Dalam hal ini, ruang *filing* yang pintu ruangnya selalu terbuka sehingga dapat dilihat dan diakses oleh orang lain yang melewati ruang *filing* tersebut dan

tidak ada petugas *filing* yang ditugaskan di ruang tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk mengambil judul tentang “Penerapan Kode Etik Profesi Perkam Medis di Rumah Sakit Nindhita”.

METODE

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pelaksanaan penelitian ini di Rumah Sakit Nindhita Sampang yang berlokasi di Jl. Syamsul Arifin No.87 Kec. Sampang Kab. Sampang, Jawa Timur. Subjek penelitian 3 orang yang terdiri dari petugas rekam medis. Objek penelitian ini penerapan kode etik di Rumah Sakit Nindhita. Cara pengumpulan data menggunakan FGD dan observasi.

HASIL

1. Penerapan Kode Etik Profesi Perkam Medis dalam Menjaga Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit Nindhita Sampang

Hasil FGD dengan narasumber pada penerapan kode etik perkam medis dalam menjaga kerahasiaan rekam medis di Rumah Sakit Nindhita Sampang diketahui bahwa petugas telah menjaga kerahasiaan

rekam medis dengan tidak membocorkan data pasien pada orang lain dan mencegah terjadinya rekam medis yang hampir terbawa pulang. Berikut kutipan hasil FGD dibawah ini :

“upaya petugas yang ada disini itu berlandaskan dengan sumpah yang sudah diucapkan. Kita sudah disumpah untuk menjaga kerahasiaan tidak boleh sampai membocorkan data – data pasien pada orang lain tanpa ada prosedur yang sesuai. Jadi, dari situ kita sudah menjaga akses kerahasiaan rekam medis tersebut.”

(Narasumber 1)

Menurut narasumber 1 upaya petugas dalam menjaga kerahasiaan rekam medis agar tetap aman yaitu dengan melaksanakan pelayanan sesuai dengan sumpah janji yang telah diucapkan. Sedangkan menurut narasumber 2 sebagai berikut :

“upaya petugas yang ada disini itu dengan tidak asal memberikan informasi kepada orang lain secara sembarangan.”

(Narasumber 2)

Narasumber 2 mengatakan bahwa petugas menjaga kerahasiaan rekam medis dengan tidak asal memberikan informasi medis pasien sembarangan kepada

orang yang tidak dikenal atau tidak bersangkutan dengan pasien. Begitu pula menurut narasumber 3, petugas tidak memberikan informasi medis pasien tanpa sepengetahuan pasien, yang boleh mengetahui hanya dokter atau petugas yang bertugas.

“upaya petugas yang ada disini itu berlandaskan dengan sumpah yang sudah diucapkan. Kita sudah disumpah untuk menjaga kerahasiaan tidak boleh sampai membocorkan data – data pasien pada orang lain tanpa ada prosedur yang sesuai. Jadi, dari situ kita sudah menjaga akses kerahasiaan rekam medis tersebut.”

(Narasumber 3)

Hal ini juga telah dilaksanakan oleh petugas rekam medis dengan tidak membocorkan kerahasiaan data pasien kepada orang lain tanpa prosedur yang sesuai. Petugas juga telah menegur kepada keluarga pasien jika rekam medis itu tidak boleh dibawa pulang kerumah untuk mencegah kebocoran kerahasiaan data pasien.

2. Penerapan Kode Etik Profesi Perekam Medis dalam Pelepasan Informasi Data Medis Pasien di Rumah Sakit Nindhita Sampang.

Hasil FGD dengan narasumber pada penerapan kode etik petugas dalam pelepasan

informasi medis pasien di Rumah Sakit Nindhita Sampang diketahui bahwa yang boleh melaksanakan pelepasan informasi pasien hanya petugas di rumahsakit itu sendiri, petugas juga telah melaksanakan pelepasan informasi data pasien dan penolakan data pasien sesuai dengan prosedur atau SOP yang telah ada. Berikut kutipan hasil FGD dengan narasumber :

“untuk pelepasan informasi sendiri itu yang boleh melakukannya itu petugas rekam medis terutama petugas bagian loket. Meskipun petugas bagian loket bukan lulusan RMIK tapi mereka sudah dibekali, seperti kalau ada yang tanya pasien ini pernah diperiksa disini atau tidak itu tidak apa – apa tapi kalau sudah menjerumus lebih dalam lagi yang tidak diperbolehkan seperti itu.”

(Narasumber 1)

Petugas yang sering melakukan pelepasan informasi yaitu petugas loket yang merupakan bukan lulusan RMIK. Tetapi petugas loket telah dibekali untuk tidak boleh membuka informasi pasien kepada orang lain. Begitu pula menurut kutipan narasumber 2 dan narasumber 3 bahwa yang boleh melaksanakan pelepasan informasi medis pasien yakni hanya

dokter dan petugas di rumah sakit tersebut yang memiliki kewajiban dalam pelaksanaan tindakan medis yang diberikan kepada pasien.

“setau saya yang boleh melaksanakan pelepasan informasi medis pasien itu ya petugas rekam medis itu sendiri dan petugas yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tindakan medis itu sendiri.”

(Narasumber 2)

“setau saya juga begitu yang boleh melaksanakan hanya petugas yang ada dirumah sakit itu sendiri.”

Begitu pula dalam pelaksanaan pelepasan atau penolakan informasi pasien petugas telah melaksanakan dengan baik dengan cara mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pasien yang bersangkutan atas persetujuan yang telah diberikan dengan seperti itu petugas akan mengetahui apakah pasien telah memberikan persetujuan atau tidak guna terindar dari kebocoran informasi medis pasien.

3. Penerapan Kode Etik Profesi Perekam Medis dalam Penyimpanan Rekam Medis di

Rumah Sakit Nindhita Sampang.

Berdasarkan hasil FGD dengan narasumber dan observasi yang dilakukan pada penerapan kode etik perekam dalam penyimpanan rekam medis di Rumah Sakit Nindhita Sampang diketahui bahwa petugas yang boleh mengakses ruang *filing* tak hanya petugas rekam medis saja. Ditemukan juga bahwa ruang *filing* yang kurang aman. Berikut merupakan kutipan hasil FGD :

“ya kalian tau sendiri kan ruangan filingnya diatas dan itu jauh dari loket kan. Sebenarnya yang bener itu ruang filing dekat loket agar petugas itu tidak capek yang ngambil. Apalagi diatas kita juga gak tau yang keluar masuk diruangan itu siapa aja soalnya jauh dari jangkauan kita dan juga bersebelahan dengan ruangan pasien dan poli jadi menurut saya sih ya kurang aman. Itupun terjadi karena kendala ruangnya yang kurang gitu.”

(Narasumber 1)

Ruang *filing* dikatakan kurang aman karena banyak petugas yang boleh mengakses ruang *filing* tersebut diantaranya petugas rekam medis, helper, petugas loket, dan petugas yang telah ditugaskan pada

hari libur. Hal lain yang ditemukan yakni tata letak ruang *filing* yang berada dilantai 2 dimana pintu selalu terbuka dan bersebelahan dengan ruang rawat inap pasien dan juga poli. Narasumber 2 dan narasumber 3 juga sependapat dengan narasumber 1 dalam kutipannya berikut ini :

“untuk penyimpanan disini itu untuk rawat jalan sama rawat inap itu pisah penyimpanannya jadi desentral. Penyimpanan rawat jalan ya kalau sudah dari poli biasanya langsung dikembalikan ke filing kecuali yang poli kandungan karena biasanya masih dipegang dokternya gitu.”

(Narasumber 2)

“ya kalau penyimpanan disini memang terpisah antara rawat jalan dan rawat inap.”

(Narasumber 3)

Pada hasil observasi yang dilakukan peneliti dinyatakan tidak adanya rambu larangan untuk masuk, jauh dari jangkauan petugas, tidak adanya buku ekspedisi dan juga tidak adanya alat filter seperti *fingerprint* untuk mengetahui siapa saja yang keluar masuk ruang *filing*.

PEMBAHASAN

1. Penerapan Kode Etik Profesi

Perekam Medis dalam Menjaga Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit Nindhita Sampang

Petugas rekam medis telah menerapkan kode etik perekam medis dalam kerahasiaan rekam medis sesuai dengan standard profesi dimana petugas tidak memberikan atau membocorkan informasi medis pasien baik itu ke orang lain ataupun kepada keluarga pasien itu sendiri sesuai dengan sumpah yang telah diucapkan. Tetapi pernah terjadi rekam medis hampir terbawa pulang oleh pasien tapi akhirnya oleh petugas diberikan penjelasan jika rekam medis tidak boleh dibawa pulang.

Seorang PMIK juga berperan penting dalam menjaga provasi, keamanan dan kerahasiaan data dan informasi dokumen rekam medis (Kemenkes RI, 2020).

Menjaga kerahasiaan rekam medis dengan baik dan sesuai dengan SOP yang ada oleh petugas rekam medis menunjukkan bahwa dalam penerapan kode etik telah terlaksana dengan baik untuk menghindari penyalahgunaan data dari orang yang tidak bertanggungjawab. Hal ini

sependapat dengan penelitian Faizal dan Rahmadiliyani (2018) upaya dalam pelaksanaan menjaga kerahasiaan rekam medis yaitu dengan melakukan janji sumpah untuk tidak membocorkan informasi pasien. Hasil penelitian lain yang sependapat, yaitu hasil penelitian Sekedang (2020) dimana kerahasiaan rekam medis wajib dilindungi karena berkaitan dengan rahasia pasien dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Penerapan kode etik perekam medis dalam menjaga kerahasiaan rekam medis telah terlaksana begitu baik sesuai dengan teori yang telah dijelaskan. Petugas menjaga kerahasiaan rekam medis dengan tidak memberitahukan isi rekam medis kepada sembarang orang agar tidak terjadi penyalahgunaan data pasien dari orang yang tidak bertanggungjawab.

2. Penerapan Kode Etik Profesi Perekam Medis dalam Pelepasan Informasi Data Medis Pasien di Rumah Sakit Nindhita Sampang.

Petugas telah menerapkan kode etik profesi dalam pelepasan informasi yang berkaitan identitas

individu atau sosial pasien dengan baik dan sesuai SOP yang ada. Melaksanakan penolakan pemberian informasi medis apabila tidak ada kepentingan dan persetujuan dari pasien yang bersangkutan.

Setiap pelaksanaan rekam medis selalu menjunjung tinggi doktrin kerahasiaan dan hak perorangan pasien dalam memberikan informasi yang terkait dengan identitas individu atau sosial (Kemenkes RI, 2007).

Astuti (2017) dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa dalam menjaga kerahasiaan rekam medis saat melaksanakan pelepasan informasi harus menggunakan izin tertulis ataupun lisan dari pasien. Hasil ini juga sejalan dengan hasil penelitian Faizal dan Rahmadiliyani (2018) untuk melindungi rumah sakit dari tuntutan pasien dalam hal pelepasan informasi. Pihak ketiga wajib memiliki izin dan surat kuasa yang telah ditandatangani oleh pasien untuk mendapatkan informasi tentang pasien sesuai dengan prosedur yang ada.

Pelaksanaan pelepasan informasi medis pasien yang

dilakukan oleh petugas telah sesuai dengan SOP dan standard kode etik dengan cara mengkonfirmasi kepada pasien terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kebocoran informasi medis pasien terkait identitas individu atau sosial pasien pada orang lain dan kerugian yang akan dialami oleh pihak rumah sakit menunjukkan kesesuaian terhadap kewajiban kode etik perekam medis.

3. Penerapan Kode Etik Profesi Perekam Medis dalam Penyimpanan Rekam Medis Di Rumah Sakit Nindhita Sampang.

Dalam pelaksanaan penyimpanan rekam medis masih ditemukan masalah seperti salah satu rekam medis yang tidak dapat ditemukan dan keamanan ruang *filing* dimana petugas tidak tau siapa saja yang mengakses ruang *filing* dikarenakan ruangan yang berada dilantai 2 dan juga pintu ruangan yang selalu terbuka. Tidak adanya buku ekspedisi untuk peminjaman dan pengembalian rekam medis dan tidak adanya alat filter seperti *fingerprint* untuk mengetahui siapa yang mengakses ruang *filing*.

Dalam memastikan rekam medis selalu ada saat dibutuhkan untuk pelayanan pasien secara manual, hybrid serta elektronik di fasyankes petugas harus mampu dalam mengelola pelayanan rekam medis yang bermutu sesuai alur sistem (Kemenkes RI, 2020).

Dalam hasil penelitian Sari dan Masturoh (2017) menyatakan bahwa dampak dari kesalahan penyimpanan, rekam medis yang dibawa oleh pasien, tidak adanya buku ekspedisi yaitu terganggunya pengobatan pasien dan pasien menunggu lama. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Faizal dan Rahmadiliyani (2018) yakni yang memiliki wewenang dan hak akses pada ruang *filig* hanya petugas yang memiliki kepentingan seperti dokter perawat atau petugas yang memiliki kewajiban untuk melengkapi pencatatan rekam medis pasien dan selalu dikuncinya ruangan *filig* guna menjaga kerahasiaan rekam medis.

Penerapan kode etik dalam penyimpanan rekam medis masih belum sesuai dengan teori yang dijelaskan sehingga sering

menyebabkan terjadinya rekam medis yang tidak dapat ditemukan oleh petugas. Penyimpanan rekam medis seharusnya dilakukan oleh petugas rekam medis itu sendiri dan disediakan buku ekspedisi untuk mengetahui dimana rekam medis itu berada.

KESIMPULAN

- a. Petugas rekam medis telah menerapkan kode etik profesi perekam medis dalam kerahasiaan rekam medis sesuai dengan standard kompetensi profesi perekam medis dan kewajiban umum kode etik perekam medis.
- b. Petugas rekam medis telah menerapkan kode etik profesi dalam pelepasan informasi sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No 312 tahun 2020.
- c. Petugas rekam medis dalam penyimpanan rekam medis belum sesuai atau terlaksana dengan baik sesuai standard kode etik proesi perekam medis.

SARAN

- a. Petugas rekam medis sebaiknya melakukan evaluasi

terhadap penerapan SOP terkait kerahasiaan rekam medis agar tidak terjadi miskomunikasi antara petugas poli dan pasien sehingga tidak terjadi lagi rekam medis yang hampir terbawa pulang oleh pasien.

- b. Petugas sebaiknya menyimpan rekam medis sesuai dengan kewajiban kode etik dan sesuai dengan SOP yang ada.
- c. melakukan pelatihan atau workshop bagi petugas rekam medis terkait pentingnya melaksanakan pelayanan sesuai dengan standard kode etik profesi perekam medis.
- d. Sebaiknya dari pihak rumah sakit juga menyediakan buku ekspedisi di ruang *filig* untuk mengetahui keberadaan rekam medis supaya terhindar dari terjadinya rekam medis yang tidak ditemukan.

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, R. V. (2017). Tinjauan prosedur pelepasan informasi dalam menjaga aspek kerahasiaan rekam medis di RSUD dr. Darsono Kabupaten Pacitan.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2006). *Pedoman Penyelenggaraan dan*

Prosedur Rekam Medis Rumah Sakit di Indonesia. Edisi Revisi II. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2007). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 377 Tahun 2007. *Standar Profesi Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan*. Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Menteri Kesehatan No. 269 Tahun 2008. *Rekam Medis*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 312 Tahun 2020. *Standar Profesi Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Rahmadiliyani, N., & Faizal. (2018). Kerahasiaan rekam medis di Rumah Sakit Aveciena Medika Martapura. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*. 6(2): 69-78.

Sari, A. O. P., & Masturoh, I. (2017). Gambaran ketidaksediaan dokumen rekam medis rawat jalan di RSUD dr. Soekardjo Tasikmalaya. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*. 5(1).

Sekedang, W. (2020). Etika informasi dalam menjaga kerahasiaan dokumen rekod medis pada Puskesmas Biak Muli Aceh Tenggara. *Al-Kuttab : Jurnal Kajian Perpustakaan, informasi dan kearsipan* 2(1): 32–40.

Undang - Undang RI Nomor 29 tahun 2004. *Praktik Kedokteran*. 6 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Taun 2004 Nomor 116. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

